



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Muara Sabak, 12 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sei Benu, 05 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di kediaman Bibi Pemohon pada tanggal 24 Desember 2007 di hadapan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; 028/06/II/2008, pada tanggal 01 Februari 2008;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di JL. Pendidikan, RT 005, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama kurang lebih 13 tahun;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya berlangsung kurang lebih 13 tahun, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon jika dinasehati tidak mau mendengarkan, kemudian Termohon sering marah marah tidak jelas. Karena kejadian tersebut Pemohon merasa tidak ada kesepahaman dan kenyamanan lagi hidup bersama Termohon. Kemudian pada bulan Juli 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terpisah sampai saat ini;

6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di JL. Pendidikan, RT 005, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, dan Termohon bertempat kediaman di RT 004, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah berjalan kurang lebih 3 bulan, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan cara bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh Proses Mediasi dengan terlebih dahulu menjelaskan tata cara mediasi, kemudian atas kesepakatan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis menunjuk Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak bernama Rizki Gusfaroza, S.H. dan berdasarkan laporan mediasi dari Hakim Mediator tersebut tanggal 27 Oktober 2020 dinyatakan mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon perubahan ,Bahwa nama termohon tertulis Mariana binti Ambo Asek sebenarnya nama Termohon yaitu: TERMOHON ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon posita angka 1 sampai dengan angka 2 benar;
- bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon posita angka 3 benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orangtua Termohon selama 3 tahun, kemudian membangun kediaman bersama;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon posita angka 4 benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon posita angka 5 tidak benar, bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2020, Pemohon memang sering memberi nasehat akan tetapi nasehat yang diberikan oleh Pemohon terkadang tidak sesuai dan bukan berarti Termohon tidak patuh, dan sebenarnya Pemohon yang suka marah-marah tidak jelas, Termohon marah karena Pemohon tidak cukup memberi uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, Pemohon dapat penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diberikan kepada Termohon hanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan selama 2 (dua) minggu dan jika uang yang diberi oleh Pemohon habis, Pemohon marah, orang tua dan keluarga Pemohon juga selalu ikut campur dan suka menjelek-jelekkan Termohon, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama pada bulan Agustus 2020, karena saya sudah tidak tahan kepada Pemohon yang selalu marah-marah dan tidak mencukupi kebutuhan ekonomi;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon posita angka 6 benar, sebenarnya berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa posita angka 8 tidak benar, tidak pernah ada upaya damai, hanya saya yang pernah ke rumah Pemohon untuk mengajak balikan tetapi Pemohon tidak mau lagi;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak menuntut nafkah iddah ataupun mut'ah dari Pemohon, akan tetapi jika Pemohon ingin memberinya akan Termohon terima;

Bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon semula dan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar keluarga sering ikut campur masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 028/06/II/2008 Tanggal 01 Februari 2008 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon jejaka;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu tinggal di bedeng kemudian terjadi kebakaran di bedeng dan pindah kembali ke rumah orangtua Termohon dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di kecamatan Muara Sabak Timur selama lebih kurang 13 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu goyah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu: Termohon marah jika dinasehati Pemohon dan Termohon tidak terbuka dalam masalah keuangan;
- Bahwa saksi dapat cerita dari Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon Meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak berpisah namun tidak berhasil;

Saksi 2, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon jejaka;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu menyewa rumah kemudian terjadi kebakaran di rumah yang disewa dan pindah kembali ke rumah orangtua Termohon dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di kecamatan Muara Sabak Timur selama lebih kurang 13 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu goyah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu: Termohon marah jika dinasehati Pemohon dan Termohon tidak terbuka dalam masalah keuangan;
- Bahwa saksi dapat cerita dari Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon Meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak berpisah namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan tetap dengan repliknya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada dupliknya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di tempat kediaman Termohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk Rizki Gusfaroza, S.H. sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mediator tersebut tanggal 27 Oktober 2020 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam pemohonannya yang pokoknya adalah kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya berlangsung kurang lebih 13 tahun, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon jika dinasehati tidak mau mendengarkan, kemudian Termohon sering marah marah tidak jelas. Karena kejadian tersebut Pemohon merasa tidak ada kesepahaman dan kenyamanan lagi hidup bersama Termohon. Kemudian pada bulan Juli 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terpisah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian, namun pada intinya Termohon membenarkan telah pisah rumah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan membenarkan sebagian jawaban Termohon, sedangkan Termohon dalam dupliknya tetap pula mempertahankan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon dan jawaban Termohon yang diakui Pemohon, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan di muka sidang merupakan bukti lengkap atau sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon dan sebagian dibantah oleh Termohon, akan tetapi karena perkara *aquo* mengenai perceraian, dan untuk mendapatkan kejelasan dan keyakinan Majelis Hakim, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P. adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Desember 2007 di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2) maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun kedua saksi menyaksikan sendiri bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu. Keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu sama lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pengakuan Termohon serta bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 24 Desember 2007 di Kecamatan M uara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa adalah hak seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, hal tersebut sesuai firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun hak talak adalah hak suami, namun perlu dilihat pula alasan yang mendasari seorang suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap isteri, dan menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, bukan intensitas terjadinya pertengkaran, meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangganya sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "*mitsaqan ghalidzhan*", perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, dan di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan telah ditempuh proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Termohon meskipun Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon, dengan kondisi demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disatukan kembali, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal, akan tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (maslahat) bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa meskipun tidak tercantum dalam petitum dan Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah, namun oleh karena Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka agar nafkah iddah dan mut'ah tersebut mempunyai kepastian dan kekuatan hukum, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas yang akan dituangkan dalam amar putusan ini, dan harus diserahkan sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Ayeb Soleh. SH.I dan Rizki Gusfaroza, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhlasin,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ayeb Soleh. SHI

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Rizki Gusfaroza, SH.

Panitera Pengganti,

Muhlasin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.MS